



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahadan Bin Dahalek;
2. Tempat lahir : Jambi Tulo;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pematang Kapas RT.005, Desa Jambi Tulo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, karena sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan;

Terdakwa di persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 95/Pid.B/2022/PN Snt tanggal 6 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2022/PN Snt tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syahadan Bin Dahalek terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Syahadan Bin Dahalek dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi



selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) parang ukuran kurang lebih 60 cm dengan gagang terbuat dari plastik warna abu-abu terbungkus kain warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Syahadan Bin Dahalek pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira Pukul 10.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Depan Warung Bude Topo Rt. 08 Kebun Sayur Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "melakukan penganiayaan" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 09.30 wib terdakwa bersama dengan sdr. Mariko menuju ke lahan milik sdr. Sulaiman dan terdakwa membawa 1 (satu) parang ukuran kurang lebih 60 cm dengan gagang terbuat dari plastic warna abu-abu terbungkus kain warna biru, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Miko menggunakan sepeda motor yamaha fino menuju ke lahan milik sdr, Sulaiman, lalu terdakwa berhenti di rumah saksi Sawalludiansah Bin Wahab, kemudian sdr. Sulaiman menghubungi terdakwa melalui telephone mengatakan "Sadane, Lek Kodri Ada di Lahan Itu", lalu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Snt



terdakwa bersama dengan sdr. Miko menggunakan sepeda motor yamaha fino dan saksi Sawalludiansah Bin Wahab menggunakan sepeda motor mio miliknya pergi menuju lahan milik sdr. Sulaiman namun sekira pukul 10.30 wib di tengah perjalanan tepatnya di depan warung Bude Topo Rt. 08 Kebun Sayur Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi terdakwa bertemu dengan saksi Kaderi alias Kodri Bin Singodikromo (Alm) yang sedang bersama dengan saksi Andalan Bin Iwan, lalu terdakwa mengeluarkan dan mengarahkan 1 (satu) parang ukuran kurang lebih 60 cm dengan gagang terbuat dari plastic warna abu-abu terbungkus kain warna biru yang diselipkan di punggungnya kepada saksi Kaderi alias Kodri Bin Singodikromo (Alm) dengan berkata “ Siapa yang berani menyetop alat saya, saya bunuh kamu”, kemudian terdakwa di hadang oleh saksi Andalan Bin Iwan, namun saksi Andalan Bin Iwan di hadang oleh saksi Sawalludiansah Bin Wahab, kemudian terdakwa memukul pipi sebelah kanan saksi Kaderi alias Kodri Bin Singodikromo (Alm) dengan bagian gagang parang ukuran kurang lebih 60 cm ke arah yang di pegang tangan kana terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa memutar parang ukuran kurang lebih 60 cm dengan gagang terbuat dari plastic warna abu-abu terbungkus kain warna biru yang dipegangnya untuk kembali memukul saksi Kaderi alias Kodri Bin Singodikromo (Alm) namun saksi Kaderi alias Kodri Bin Singodikromo (Alm) di tarik oleh saksi Andalan Bin Iwan yang untuk memisahkan saksi Kaderi alias Kodri Bin Singodikromo (Alm) dengan terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Miko dan Sawalludiansah Bin Wahab pergi menuju ke lahan milik sdr. Sulaiman sedangkan saksi Kaderi alias Kodri Bin Singodikromo (Alm) bersama dengan saksi Andalan Bin Iwan pergi menuju ke Polres Muaro Jambi untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Kaderi alias Kodri Bin Singodikromo (Alm) mengalami luka bengkak pada pipi kanan dengan diameter 4 cm sebagaimana Visum et Repertum RSUD AHMAD RIPIN Nomor: 440/001/ARP/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reza Fahlevi selaku dokter dengan KESIMPULAN: bengkak pada pipi kanan korban kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Syahadan Bin Dahalek pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira Pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Depan Warung Bude Topo Rt. 08 Kebun Sayur Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “ tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau memiliki, menyimpan, menyembunyikan suatu senjata penikam atau penusuk 1 (satu) parang ukuran kurang lebih 60 cm dengan gagang terbuat dari plastic warna abu-abu terbungkus kain warna biru” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 09.30 wib terdakwa bersama dengan sdr. Mariko menuju ke lahan milik sdr. Sulaiman dan terdakwa membawa 1 (satu) parang ukuran kurang lebih 60 cm dengan gagang terbuat dari plastic warna abu-abu terbungkus kain warna biru, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Miko menggunakan sepeda motor yamaha fino menuju ke lahan milik sdr, Sulaiman, lalu terdakwa berhenti di rumah saksi Sawalludiansah Bin Wahab, kemudian sdr. Sulaiman menghubungi terdakwa melalui telephone mengatakan “ Sadan, Lek Kodri Ada di Lahan Itu”, lalu terdakwa bersama dengan sdr. Miko menggunakan sepeda motor yamaha fino dan saksi Sawalludiansah Bin Wahab menggunakan sepeda motor mio miliknya pergi menuju lahan milik sdr. Sulaiman namun sekira pukul 10.30 wib di tengah perjalanan tepatnya di depan warung Bude Topo Rt. 08 Kebun Sayur Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi terdakwa bertemu dengan saksi Kaderi alias Kodri Bin Singodikromo (Alm) yang sedang bersama dengan saksi Andalan Bin Iwan, lalu terdakwa mengeluarkan dan mengarahkan 1 (satu) parang ukuran kurang lebih 60 cm dengan gagang terbuat dari plastic warna abu-abu terbungkus kain warna biru yang diselipkan di punggungnya kepada saksi Kaderi alias Kodri Bin Singodikromo (Alm) dengan berkata “ Siapa yang berani menyetop alat saya, saya bunuh kamu”, kemudian terdakwa di hadang oleh saksi Andalan Bin Iwan, namun saksi Andalan Bin Iwan di hadang oleh saksi Sawalludiansah Bin

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Snt



Wahab, kemudian terdakwa memukul pipi sebelah kanan saksi Kaderi alias Kodri Bin Singodikromo (Alm) dengan bagian gagang parang ukuran kurang lebih 60 cm ke arah yang di pegang tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa memutar parang ukuran kurang lebih 60 cm dengan gagang terbuat dari plastic warna abu-abu terbungkus kain warna biru yang dipegangnya untuk kembali memukul saksi Kaderi alias Kodri Bin Singodikromo (Alm) namun saksi Kaderi alias Kodri Bin Singodikromo (Alm) di tarik oleh saksi Andalan Bin Iwan yang untuk memisahkan saksi Kaderi alias Kodri Bin Singodikromo (Alm) dengan terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Miko dan Sawalludiansah Bin Wahab pergi menuju ke lahan milik sdr. Sulaiman sedangkan saksi Kaderi alias Kodri Bin Singodikromo (Alm) bersama dengan saksi Andalan Bin Iwan pergi menuju ke Polres Muaro Jambi untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) parang ukuran kurang lebih 60 cm dengan gagang terbuat dari plastic warna abu-abu terbungkus kain warna biru tidak ada hubungan dengan pekerjaannya maupun dengan mata pencahariannya dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kaderi Alias Kodri Bin Singodikromo (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 202, pukul 10.30 Wib berlokasi di depan warung Bude Topo Rt. 08 Kebun Sayur Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya saksi melihat lahan milik saksi berlokasi di Topo Rt. 08 Kebun Sayur Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan saksi melihat lahan milik saksi digarap orang yang tidak kenal dengan menggunakan alat berat, kemudian saksi memberhentikan alat berat yang dikendarai oleh operator alat berat dan operator alat berat mengatakan kepada saksi untuk berurusan dengan Sulaiman alias Unyil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Andalan pergi ke warung Bude Topo Rt. 08 Kebun Sayur Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi untuk menunggu Sulaiman alias Unyil;
- Bahwa saksi bersama Anadalan menunggu di depan warung Bude Topo, ternyata yang datang Terdakwa Syhadan bersama Sawal dan Riko, kemudian Terdakwa Syhadan mengatakan kepada saksi "siapa yang berani menyetop alat berat saya, saya bunuh kamu" sambil Terdakwa Syhadan menggunakan gagang parang memukul pipi sebelah kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian waktu Terdakwa Syhadan hendak menghunus parangnya kepada saksi langsung ditarik oleh Andalan untuk pergi naik sepeda motor meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa Syhadan bersama temannya yaitu Sawal dan Riko datang menemui saksi di depan warung Bude Topo;
- Bahwa setelah kejadian yang dialami oleh saksi kemudian saksi melaporkan kepada pihak polisi dan kemudian melakukan visum;
- Bahwa pemukulan Terdakwa Syhadan menggunakan gagang parang ke bagian pipi sebelah kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali menimbulkan memar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Syhadan kepada saksi menimbulkan terhalang aktifitas saksi sehari-hari dan saksi mengalami trauma setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tiba-tiba digarap oleh orang lain dan tanah lahan milik saksi tidak pernah terjadi sengketa tanah lahan dengan orang lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tidak pernah Terdakwa Syhadan dan keluarganya menemui saksi untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Andalan Bin Iwan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara saksi dengan saudara Kaderi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saudara Kaderi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2022, pukul 10.30 Wib berlokasi di depan warung Bude Topo Rt. 08 Kebun Sayur Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Kaderi mengajak saksi melihat lahan miliknya yang berlokasi di Topo Rt. 08 Kebun Sayur Desa Tanjung Katung Kecamatan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Snt



Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan kemudian saksi melihat lahan milik Kaderi digarap orang yang tidak kenal dengan menggunakan alat berat, kemudian Kaderi memberhentikan alat berat yang dikendarai oleh operator alat berat dan operator alat berat mengatakan kepada Kaderi untuk berurusan dengan Sulaiman alias Unyil;

- Bahwa selanjutnya Kaderi bersama saksi pergi ke warung Bude Topo Rt. 08 Kebun Sayur Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi untuk menunggu Sulaiman alias Unyil;
- Bahwa waktu Kaderi bersama saksi menunggu di depan warung Bude Topo, ternyata yang datang Terdakwa Syahadan bersama Sawal dan Riko, saksi melihat Terdakwa Syahadan mengatakan kepada saudara Kaderi "siapa yang berani menyetop alat berat saya, saya bunuh kamu" sambil Terdakwa Syahadan menggunakan gagang parang memukul pipi sebelah kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian waktu Terdakwa Syahadan hendak menghunus parangnya kepada saudara Kaderi, kemudian saksi langsung menarik saudara Kaderi untuk pergi naik sepeda motor meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa Syahadan bersama temannya yaitu Sawal dan Riko datang menemui saudara Kaderi di depan warung Bude Topo;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat pemukulan Terdakwa Syahadan menggunakan gagang parang ke bagian pipi sebelah kanan saudara Kaderi sebanyak 2 (dua) kali menimbulkan memar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 10.30 Wib didepan warung Bude Topo berlokasi di RT. 08 Desa Kebun Sayur Desa Tanjung, Kec. Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa melakukan pemukulan kepada saudara Kaderi;
- Bahwa Terdakwa hendak pergi kerja dilahan Sulaiman, Sulaiman menelepon Terdakwa "Sadan, Lek Kodri ada dilahan itu" kemudian Terdakwa pergi bersama Riko dan Sawal, setiba didepan warung Bu de Topo berlokasi di RT. 08 Desa Kebun Sayur Desa Tanjung, Kec. Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi bertemu saudara Kaderi dan Terdakwa mengatakan kepada saudara Kaderi "Lek Kodri mari kita selesaikan di kantor desa" kemudian saudara Kaderi mencaci maki Terdakwa,



kemudian Terdakwa menggunakan gagang parang milik Terdakwa memukul pipi sebelah kiri saudara Kaderi;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul saudara Kaderi, kemudian saudara Kaderi mengajak Terdakwa ikut ke Kantor Desa dan pada kenyataannya saudara Kaderi membelokkan sepeda motornya ke arah rumahnya;
- Bahwa latar belakang terjadi pemukulan karena terjadi sengketa, bahwa lahan itu milik adik Terdakwa yang telah dijual kepada orang Jambi dan saudara Kaderi mengakui lahan itu miliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana atas pencurian buah sawit, dan perkara ini dilakukan sebelum melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saudara Kaderi dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (Satu) buah parang ukuran kurang lebih 60 cm dengan gagang terbuat dari plastik warna abu-abu terbungkus kain warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Kaderi mengajak saksi Andalan untuk melihat lahan miliknya yang berlokasi di Topo Rt. 08 Kebun Sayur Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa kemudian saksi Andalan dan saksi Kaderi melihat lahan milik Kaderi digarap orang yang tidak kenal dengan menggunakan alat berat, kemudian saksi Kaderi memberhentikan alat berat yang dikendarai oleh operator alat berat dan operator alat berat mengatakan kepada Kaderi untuk berurusan dengan Sulaiman alias Unyil;
- Bahwa selanjutnya saksi Kaderi bersama saksi Andalan pergi ke warung Bude Topo Rt. 08 Kebun Sayur Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi untuk menunggu Sulaiman alias Unyil;
- Bahwa waktu Kaderi bersama saksi Andalan menunggu di depan warung Bude Topo, ternyata yang datang Terdakwa dan Terdakwa berbicara kepada saksi Kaderi selanjutnya Terdakwa menggunakan gagang parang memukul pipi sebelah kanan saksi Kaderi sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian waktu Terdakwa hendak menghunus parangnya kepada saksi Kaderi, ia langsung ditarik oleh saksi Andalan untuk pergi naik sepeda motor meninggalkan tempat kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD AHMAD RIPIN Nomor: 440/001/ARP/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reza Fahlevi selaku dokter dengan KESIMPULAN: bengkak pada pipi kanan korban kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kedua : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar-dasar hukum serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Syahadan Bin Dahalek, pada awal persidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hingga dibacakannya putusan ini, Terdakwa mampu merespon semua yang terjadi selama persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan dasar hukum dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasar kesimpulan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan unsur-unsur lainnya seperti pertimbangan hukum di bawah ini;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (*mishandeling*) sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, dimana penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa awalnya hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 saksi Kaderi mengajak saksi Andalan untuk melihat lahan miliknya yang berlokasi di Topo Rt. 08 Kebun Sayur Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, kemudian saksi Andalan dan saksi Kader



melihat lahan milik Kaderi digarap orang yang tidak kenal dengan menggunakan alat berat, kemudian saksi Kaderi memberhentikan alat berat yang dikendarai oleh operator alat berat dan operator alat berat mengatakan kepada Kaderi untuk berurusan dengan Sulaiman alias Unyil;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Kaderi bersama saksi Andalan pergi ke warung Bude Topo Rt. 08 Kebun Sayur Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi untuk menunggu Sulaiman alias Unyil, sewaktu saksi Kaderi bersama saksi Andalan menunggu di depan warung Bude Topo, ternyata yang datang Terdakwa dan Terdakwa berbicara kepada saksi Kaderi selanjutnya Terdakwa menggunakan gagang parang memukul pipi sebelah kanan saksi Kader sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian waktu Terdakwa hendak menghunus parangnya kepada saksi Kader, ia langsung ditarik oleh saksi Andalan untuk pergi naik sepeda motor meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada saksi Kaderi hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 warung Bude Topo Rt. 08 Kebun Sayur Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi yaitu menggunakan gagang parang memukul pipi sebelah kanan saksi Kader sebanyak 2 (dua) kali, menyebabkan saksi Kaderi mengalami perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atas pukulan tersebut, hal ini sesuai dengan *Visum et Repertum* RSUD AHMAD RIPIN Nomor: 440/001/ARP/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reza Fahlevi selaku dokter dengan KESIMPULAN: bengkak pada pipi kanan korban kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul. Berdasarkan hal tersebut, Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa gagang parang tersebut tentu akan menyebabkan perasaan tidak enak atau rasa sakit apabila dipukulkan secara keras, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan ringan atau beratnya pidana terhadap Terdakwa, terlebih dulu mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam pemeriksaan perkara *a quo*, termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap permohonan Terdakwa tersebut tanpa diajukan sekalipun, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengaruh penjatuhan pidana bukan ditujukan kepada Terdakwa saja, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Titik beratnya adalah pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sedang menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 9 November 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, dipidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, patutlah Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa 1 (Satu) buah parang ukuran kurang lebih 60 cm dengan gagang terbuat dari plastik warna abu-abu terbungkus kain warna ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahadan Bin Dahalek tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah parang ukuran kurang lebih 60 cm dengan gagang terbuat dari plastik warna abu-abu terbungkus kain warna ungu;Dimusnahkan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Gabriel Lase, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricky Bastian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Arge Arif Suprabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.